

Penyaluran BST di Lamandau Selesai

Nanga Bulik (ANTARA) - Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Lamandau telah selesai dilaksanakan. “Dua kecamatan yang terakhir menerima BST adalah Kecamatan Bulik dan Belantikan Raya dengan total penerima manfaat sebanyak 537 keluarga,” kata Bupati Lamandau Hendra Lesmana di Nanga Bulik, Kamis.

“Penyaluran terakhir telah dilaksanakan di dua kecamatan, dengan bantuan yang diterima oleh masing-masing KPM sebesar Rp500 ribu, dan langsung disaksikan oleh Gubernur Sugianto Sabran melalui konferensi video dua hari lalu,” ujarnya. Penyaluran BST selain disaksikan oleh Gubernur Kalteng, memantau oleh Hendra Lesmana sendiri bersama dengan Wakil Bupati Lamandau Riko Porwanto. Menurut orang nomor satu di Bumi Bahaum Bakuba itu, untuk penyaluran di dua kecamatan terakhir dilayani langsung oleh petugas dari Bank Kalteng.

“Saat dilakukan konferensi video saat itu, Hendra Lesmana juga memberikan kesempatan kepada empat perwakilan KPM untuk melakukan dialog langsung dengan gubernur, guna menyampaikan secara langsung keluh kesah mereka. Dijelaskannya, jumlah keseluruhan keluarga penerima manfaat dari program BST pemerintah provinsi di Kabupaten Lamandau berjumlah 5.257 KPM, dengan total anggaran yang disalurkan mencapai Rp2.628.500.000.

Dalam kesempatan itu Hendra Lesmana mengutip apa yang disampaikan Gubernur Kalteng, yang menyambut baik dan mengapresiasi penyaluran program bantuan kepada masyarakat, dari pemerintah pusat, Pemprov Kalteng maupun Pemkab Lamandau sendiri. Disebutkannya terkait dengan musibah banjir yang saat ini melanda Kabupaten Lamandau, Gubernur juga mengucapkan turut prihatin dan masyarakat harus tetap semangat dan sabar menghadapi ujian tersebut, serta tetap menjaga kesehatan.

“Beliau menyambut baik penyaluran berbagai jenis bantuan ke masyarakat yang telah selesai dilaksanakan, beliau juga menitip pesan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini,” demikian Hendra Lesmana.

Sumber berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Penyaluran BST di Lamandau Selesai*, 2 Juli 2020;
2. <https://sampit.prokal.co/>, *Lamandau Tuntaskan Penyaluran BST Provinsi*, 1 Juli 2020.

Catatan berita:

- Pasal 2 Permensos Nomor 11 Tahun 2019 menyebutkan
 - (1) Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pendataan;
 - b. Verifikasi dan Validasi;
 - c. penetapan; dan
 - d. penggunaan.
 - (2) Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
 - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

- Pasal 4 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
 - (2) Dalam Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial.
 - (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- Pasal 5 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Hasil Pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk diteruskan kepada Menteri.
 - (2) Sebelum hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendataan.
 - (3) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.

- Pasal 10 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
 - (1) Seseorang yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
 - (2) Dalam hal terjadi perubahan data seseorang yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, wajib melaporkan kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
 - (3) Lurah/kepala desa/nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui camat.
 - (4) Bupati/wali kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
 - (5) Dalam hal diperlukan, bupati/wali kota dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Sebelum hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi.
 - (7) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.
 - (8) Hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri.

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.